

ABSTRAK

Penyelesaian permasalahan ganti rugi dalam pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Cinere-Jagorawi seksi II, pada lokasi Kelurahan Baktijaya, Kecamatan Sukmajaya dan Kelurahan Kukusan, Kecamatan Beji, Kota Depok, dilakukan melalui mekanisme konsinyasi kepada Pengadilan Negeri Depok. Hal ini dikarenakan Pihak yang berhak atas tanah tidak bersedia menyerahkan tanahnya kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, selaku Pihak yang memerlukan tanah. Permasalahan ini didasarkan pada ketidaksepakatan mengenai penetapan besaran nilai ganti rugi. Pasca dilakukan konsinyasi adanya pengajuan gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh sekelompok Pihak yang berhak atas tanah. Pada agenda pembuktian terdapat perbedaan fakta dengan dalil dasar gugatan, kemudian perkara tersebut telah diputus dalam Putusan Nomor 34/Pdt.G/2018/ PN. DPK.

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui mekanisme pelaksanaan konsinyasi dalam pengadaan untuk pembangunan jalan tol Cinere-Jagorawi Seksi II pada lokasi Kelurahan Baktijaya, Kecamatan Sukmajaya dan Kelurahan Kukusan, Kecamatan Beji, Kota Depok dan mengetahui penyelesaian perkara ganti rugi dalam pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Cinere-Jagorawi seksi II pada Putusan Nomor: Putusan Nomor 34/ Pdt.G/2018/ PN. DPK., yang ditinjau berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-empiris, dengan spesifikasi penelitian berupa deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan data kualitatif yang terdiri dari data primer dan data sekunder, dengan Teknik pengumpulannya melalui penelitian kepustakaan dan studi lapangan, dan dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Depok.

Mekanisme pelaksanaan konsinyasi dalam pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Cinere-Jagorawi seksi II pada lokasi Kelurahan Baktijaya, Kecamatan Sukmajaya dan Kelurahan Kukusan, Kecamatan Beji, Kota Depok, didasarkan kepada beberapa tahapan yaitu; Pengajuan Permohonan Konsinyasi, Penetapan Penawaran Pembayaran, Pelaksanaan Penawaran Pembayaran, Pemeriksaan Permohonan Konsinyasi, Penyimpanan Ganti Kerugian dan Proses Pencairan Ganti Kerugian. Dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan mekanisme dalam penyimpanan ganti rugi dan pencairan ganti rugi dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016. Selanjutnya dalam penyelesaian perkara Nomor 34/ Pdt.G/2018/ PN. DPK., terdapat perbedaan wadah upaya hukum dalam penyelesaian perkara yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 dan dalam hal ini Penggugat tidak dapat membuktikan dasar permasalahannya, sehingga majelis hakim menolak gugatan Penggugat.

Kata Kunci: *Penyelesaian Perkara, Ganti Kerugian, Pengadaan Tanah, Konsinyasi, Pengadilan Negeri*